



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor :46-K/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Arfandi Hamid
Pangkat/NRP : Serda/31060440050585
Jabatan : Danru II Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, Tgl .lahir : Halmahera Barat, 07 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif RK 732/Banau, Jailolo Kab.
Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif RK 732/Banau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/36/IV/2020 tanggal 01 April 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 1 Mei 2020 sesuai Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 152/Babullah Nomor : Kep/47/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara ini Nomor :BP-05/A-05/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor :Kep/70/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor :Sdak/49/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor :TAP/46/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/46/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/46/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/49/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhariran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Absensi Kibant Yonif RK 732/Banau periode bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, diantaranya a.n. Terdakwa Serda Arfandi Hamid NRP 31060440050585.

Mohon tetap diletakkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.

b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi.

- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) orang anak.
 - d. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada tuntutan seperti semula demikian pula dengan Terdakwa juga masih tetap dengan permohonannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/49/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2020 di Mayonif RK 732/Banau Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sekira tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm, lulus dan ditempatkan di Mayonif RK 732/Banau, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) dan ditugaskan kembali di Satuan Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 31060440050585.

- b. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 00.20 WIT saat Lettu Inf Adi Prabowo selaku Kakorum Yonif RK 732/Banau dan anggota jaga satri lainnya termasuk Serda Michael Sairpopar (Saksi-1) melakukan patroli malam berhasil menangkap Terdakwa yang diduga berniat mencuri di rumah dinas Dankibant Yonif RK 732/Banau selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang jaga Satri untuk dimintai keterangan, akan tetapi Terdakwa melarikan diri dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Komandan Satuan, informasi kejadian tersebut selanjutnya diberitahukan oleh Saksi-1 kepada Serda Irsan Jabar (Saksi-2).
- c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Komandan Satuan selanjutnya pihak Satuan melalui Danyonif RK 732/Banau mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/60/DPO/II/2020 atas nama Terdakwa dan memerintahkan Staf-1 Intel Yonif RK 732/Banau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pencarian di rumah keluarga Terdakwa di Desa Supu-Supu, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
- f. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIT atas kesadaran sendiri serta didampingi oleh Pelda M. Nur Aba (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri di Madenpom XVI/I Ternate guna menjalani proses hukum.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom XVI/I Ternate pada tanggal 11 Maret 2020, terhitung secara berturut-turut selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Michael Sairpopar
Pangkat/NRP : Serda/31060782680886
Jabatan : Danru 3 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, Tgl lahir : Jailolo, 25 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif RK 732/Banau,
Jallolo, Kab. Halmahera Barat,
Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di Satuan Yonif RK 732/Banau tetapi hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.25 WIT pada saat Saksi sedang melaksanakan sebagai Bintara Jaga bersama dengan Sertu Dedi Wama melihat Terdakwa masuk ke Kesatrian yang mana saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Pratusas untuk persiapan Pengamanan Perbatasan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke penjagaan dan menanyakan keberadaan Pratu Anas dan karena yang berada di penjagaan tidak mengetahui keberadaan Pratu Anas maka selanjutnya Terdakwa

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan penjagaan dan masuk ke Kesatrian untuk mencari Pratu Anas.

4. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 WIT Ka Korum memerintahkan anggota jaga Satri termasuk Saksi untuk melaksanakan Patroli malam di perumahan anggota Yonif RK 732/Banau dan barak remaja karena sebagian besar anggota sedang melaksanakan Pratugas di luar Batalyon RK 732/Banau.
5. Bahwa pada saat sedang melaksanakan patroli Ka Korum melihat ada seseorang sedang berjalan di belakang rumah dinas Dan Kibant dan kemudian Ka Korum langsung memerintahkan seluruh anggota yang sedang berpatroli untuk melakukan pengecekan di sekitar rumah Dan Kibant.
6. Bahwa pada saat pengecekan tersebut beberapa anggota yang sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu bagian dalam rumah dinas Dan Kibant di ruangan dapur dan kemudian atas perintah Ka Korum Saksi mengetuk pintu depan rumah dinas Dan Kibant untuk mengecek kebenarannya.
7. Bahwa setelah dibukakan pintu oleh istri dan Kibant kemudian Saksi memberitahukan bahwa ada orang yang sedang bersembunyi di rumah belakang dan selanjutnya istri Dan Kibant mempersilahkan untuk memeriksanya.
8. Bahwa pada saat Saksi dan anggota patroli yang lain memeriksa rumah dinas Dan Kibant secara spontan Terdakwa lari keluar melalui pintu belakang dan tertangkap oleh beberapa anggota patroli yang berada di belakang rumah.

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Ka Korum tentang keberadaannya di dalam rumah dinas Dan Kibant dan Terdakwa menjawab "Saya mau mengecek saudara saya yang tinggal di rumah Dan Kibant" dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke pos penjagaan untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tiba-tiba melarikan diri keluar kesatriyan Batalyon RK 732/Banau dan karena tidak segera kembali maka oleh Danyonif RK 732/Banau dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/60/DPO/II/2020 atas nama Terdakwa serta memerintahkan Staf-1 Intel Yonif RK 732/Banau berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan pencarian di rumah keluarga Terdakwa di Desa Supu-Supu, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
11. Bahwa Terdakwa oleh Kesatuan Yonif RK 732/Banau dinyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2020
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa atas kesadaran sendiri dan didampingi oleh Pelda M. Nur Aba (Saksi-3) selaku anggota Tim Intel Kodim 1501/Ternate menyerahkan diri ke Madenpom XVI/1 Ternate guna menjalani proses hukum.
15. Bahwa menurut Saksi keberadaan Terdakwa masuk ke rumah Dan Kibant adalah kemungkinan berniat untuk mencuri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa pada saat Terdakwa tertangkap di rumah dinas Dan Kibant adalah pukul 00.30 bukan pukul 02.30.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irsan Jabar
Pangkat/NRP : Praka/31100253130189
Jabatan : Tabak Cuk-6 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, Tgl lahir : Tidore, 01 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif RK 732/Banau,
Jailolo, Kab. Halmahera Barat,
Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Satuan Yonif RK 732/Banau tetapi hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Saksi sedang melaksanakan Satgas Pam Pulau terluar di Kab. Maluku Tenggara, Saksi menerima informasi dari Serda Michael Sairpopar (Saksi-1) yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Januari 2020 karena perbuatannya masuk ke dalam rumah dinas Dankibant Yonif RK 732/Banau pada malam hari tanpa ijin dengan niat untuk mencuri, terlebih dahulu diketahui oleh Lettu Inf Adi Prabowo selaku Kakorum Yonif RK 732/Banau maupun anggota jaga satri termasuk Saksi-1 dan Sertu Dedi Wama yang melakukan patroli malam saat itu, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang jaga Satri untuk dimintai keterangan.
3. Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan sesuai informasi yang Saksi terima Terdakwa melarikan diri dan pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 29 Januari 2020.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Komandan Satuan selanjutnya Danyonif RK 732/Banau mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/60/DPO/II/2020 atas nama Terdakwa serta memerintahkan Staf-1 Intel Yonif RK 732/Banau berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan pencarian di rumah keluarga Terdakwa di Desa Supu-Supu, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin Yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa atas kesadaran sendiri dan didampingi oleh Pelda M. Nur Aba (Saksi-3) selaku anggota Tim Intel Kodim 1501 Ternate telah menyerahkan diri ke Madenpom XVI/1 Ternate guna menjalani proses hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi-3 tidak dapat hadir kepersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas di Halmahera Barat sesuai surat dari Dandim 1501/Ternate Nomor : B/315/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim dan Terdakwa tidak merasa keberatan maka Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Nur Aba
Pangkat/NRP : Pelda/635345
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel Pos
Halmahera Barat
Kesatuan : Kodim 1501/Ternate
Tempat, Tgl lahir : Ternate, 15 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kel. Tabam RT 05 / RW 02
Ternate Utara Kota Ternate Prov.
Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 saat Saksi melaksanakan tugas monitor di daerah Kab. Halmahera Selatan sedangkan Terdakwa berdinis di Kipan A Yonif RK 732/Banau di daerah Bacan hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 01.15 WIT ketika Saksi sedang belanja di salah satu kios yang terletak di Desa Bobane Hena, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat bertemu dengan Terdakwa yang kemudian setelah berbincang-bincang ternyata Terdakwa adalah seorang desertir yang telah dengan sengaja meninggalkan Kesatuan

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Januari 2020 namun Terdakwa berniat kembali ke Satuan Yonif RK 732/Banau untuk berdinis sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI akan tetapi Terdakwa takut kembali.

3. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT (masih pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas) dengan menumpang speed melalui Pelabuhan Speed Kota Jailolo Saksi mengantar Terdakwa pergi menemui kedua orang tua Terdakwa di Kel. Tabam, Kota Ternate, setelah bertemu kedua orang tua Terdakwa selanjutnya Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan Saksi bermaksud membawa Terdakwa kembali ke Satuan Kibant Yonif RK 732/Banau akan tetapi Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa masih takut kembali ke Kesatuan sehingga kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Madenpom XVI/1 Ternate selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri dan diterima oleh Petugas Piket Denpom XVI/1 Ternate sekira pukul 08. 00 WIT.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sekira tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm, lulus dan ditempatkan di Mayonif RK 732/Banau, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) dan ditugaskan lagi di Satuan Yonif RK 732/Banau dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau sebagai Danru 2 Ton SMS Kiban dengan pangkat Serda NRP 31060440050585.

2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIT saat Sertu Dedi Wama dan Serda Michael Sairpopar (Saksi-1) serta anggota jaga Satri lainnya melakukan patroli malam telah menemukan Terdakwa di dalam rumah dinas Dankibant Yonif RK 732/Banau yang mana saat itu Dankibant sedang mengikuti Pra Satgas di Desa Aktola, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat.
3. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang jaga Satri untuk dimintai keterangan dengan tuduhan Terdakwa berniat mencuri barang-barang di dalam rumah Dankibant tersebut akan tetapi karena Terdakwa merasa terancam dan ketakutan dianiaya maka pada saat akan diperiksa Terdakwa melarikan diri dan pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan..
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa berada di salah satu kebun milik warga di Desa Bobane Hena Kec Jailolo Halmahera Barat untuk membantu merawat kebun tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIT atas kesadaran sendiri serta didampingi oleh Pelda M. Nur Aba (Saksi-3) Terdakwa menyerahkan diri di Madenpom XVI/1 Ternate guna menjalani proses hukum.
8. Bahwa pada saat ditangkap di rumah dinas Dan Kibant Yonif RK 732/Banau tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa sedang melaksanakan Pra Tugas di luar kesatuan Yonif RK 732/Banau akan tetapi karena ada keperluan maka Terdakwa kembali ke Batalyon dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari tempat melaksanakan Pra Tugas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Kibant Yonif RK 732/Banau periode bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, diantaranya a.n. Terdakwa Serda Arfandi Hamid NRP 31060440050585.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan kejadian tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 adalah pada pukul 00.30 WIT bukan pukul 02.30 WIT adalah sangkalan Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lain atau bukti lain sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah oleh karenanya sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sekira tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm, lulus dan ditempatkan di Mayonif RK 732/Banau, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) dan ditugaskan kembali di Satuan Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 31060440050585.

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIT saat Saksi-1 dan Ka Korum serta beberapa anggota jaga Satri sedang melakukan patroli malam di perumahan anggota Yonif RK 732/Banau telah berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dinas Dankibant Yonif RK 732/Banau selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang jaga Satri untuk dimintai keterangan.
3. Bahwa benar pada saat akan dilakukan pemeriksaan Terdakwa berhasil melarikan diri dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar tentang perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut oleh Saksi-1 diberitahukan kepada Saksi-2. Dan sejak kepergian Terdakwa tersebut maka Danyonif RK 732/Banau membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/60/DPO/II/2020 dan memerintahkan Staf-1 Intel Yonif RK 732/Banau untuk berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIT atas kesadaran sendiri serta didampingi oleh Pelda M. Nur Aba (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri di Madenpom XVI/1 Ternate guna menjalani proses hukum.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Madenpom XVI/1 Ternate pada tanggal 11 Maret 2020, terhitung secara berturut-turut selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabele peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sekira tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm, lulus dan ditempatkan di Mayonif RK 732/Banau, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) dan ditugaskan kembali di Satuan Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 31060440050585.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor Kep/70/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda, NRP31060440050585 yang berdinis di Yonif RK 732/Banau yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif RK 732/Banau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku atau Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WIT saat Saksi-1 dan Ka Korum serta beberapa anggota jaga Satri sedang melakukan patroli malam di perumahan anggota Yonif RK 732/Banau telah berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dinas Dankibant Yonif RK 732/Banau selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruang jaga Satri untuk dimintai keterangan.
2. Bahwa benar pada saat akan dilakukan pemeriksaan Terdakwa berhasil melarikan diri dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Komandan Satuan.
3. Bahwa benar tentang perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut oleh Saksi-1 diberitahukan kepada Saksi-2. Dan sejak kepergian Terdakwa tersebut maka Danyonif RK 732/Banau membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/60/DPO/II/2020 dan memerintahkan Staf-1 Intel Yonif RK 732/Banau untuk berkoordinasi dengan instansi terkait serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIT atas kesadaran sendiri serta didampingi oleh Pelda M. Nur Aba (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri di Madenpom XVI/1 Ternate guna menjalani proses hukum.

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti surat-surat berupa 3 (tiga) lembar Absensi Kibant Yonif RK 732/Banau periode bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, diantaranya a.n. Terdakwa Serda Arfandi Hamid NRP 31060440050585.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 732/Banau sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

3. Bahwa benar sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 732/Banau tanpa ijin Komandan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa ketakutan setelah tertangkap berada di dalam rumah Dan Kibant.dan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke ke satuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa selaku Danru 2 Ton SMS Kibant seharusnya dapat memberi contoh sikap dan tingkah lakunya yang baik terhadap anak buanya.
4. Terdakwa kembali ke Yonif RK 732/Banau tanpa ijin dari tempat melaksanakan Pra Tugas dan pada saat ditangkap oleh jaga Satri Yonif RK 732/Banau karena masuk di rumah dinas Dan Kibant.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai terhadap pidana yang akan dijatuhkan sehingga mengenai permohonan Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Kibant Yonif RK 732/Banau periode bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, diantaranya a.n. Terdakwa Serda Arfandi Hamid NRP 31060440050585.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arfandi Hamid Serda NRP 31060440050585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (Empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Kibant Yonif RK 732/Banau periode bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, diantaranya a.n. Terdakwa Serda Arfandi Hamid NRP 31060440050585.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP11030010440578, Panitera Pengganti Andrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

Ttd

Andrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Nomor : 46-K/PM III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)